



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2025/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. 3522241203910001, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya Jawa Timur
Pemohon;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Lucas Abdul Ardiansyah, S.H., M.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Kedungdoro Blok F/68 RT. 003 RW. 10, Sawahan, Kota Surabaya. berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2825/Kuasa/05/2025/PA.Sby tanggal 16 Mei 2025;

Lawan

TERMOHON, NIK. 3578174510930003, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, bertempat tinggal di Kota Surabaya., Jawa Timur,
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor Pdt.G/2025/PA.Sby, tanggal 16 Mei 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pada tanggal 22 Desember 2019 M dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1208/131/XII/2019;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
4. Bahwa keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah dirasakan sejak 1 Juli 2024, perselisihan rumah tangga yang tiada henti tersebut yang sulit untuk didamaikan lagi disebabkan:
 - a. Termohon semakin lama semakin menganggap Pemohon kurang memberi nafkah ekonomi ;
 - b. Termohon kurang memahami kedudukan layaknya seorang istri terhadap suami yaitu melayani, menghormati suaminya maunya menang sendiri bahkan sebagai istri semakin lama tidak menghargai Pemohon ;
 - c. Termohon apabila ditegur dan diberi nasehat dengan cara komunikasi yang baik selalu menentang dan berani (ngomel-ngomel) kepada Pemohon menganggap Pemohon tidak pernah ada harga dirinya sebagai kepala rumah tangga ;
5. Bahwa pada tanggal 1 November 2024 Pemohon pergi dari rumah setelah terjadi pertengkaran;
6. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah selama 6 Bulan;
7. Bahwa dahulu Pemohon sudah berusaha bersabar dan minta petunjuk tentang rumah tangganya kepada keluarga, namun kesimpulannya adalah berpisah baik-baik, menganggap rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak berhasil ;
8. Bahwa atas dasar serta alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon Memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil dan memeriksa Pemohon dengan Termohon, untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Roj'i terhadap Termohon Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon Majelis Hakim Yang Mulia memberikan Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Lucas Abdul Ardiansyah, S.H., M.H., Advokat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2825/Kuasa/05/2025/PA.Sby tanggal 16 Mei 2025;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor Pdt.G/2025/PA.Sby yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan aka memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah anak yang akan datang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3522241203910001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 1208/131/XII/2019 tanggal 22 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2025/PA.Sby



oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 22 Desember 2019;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak kandung, lahir di Surabaya 25 Oktober 2021, kini dalam asuhan Termohon dengan baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 Juli 2024 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan Termohon banyak tuntutan dan Termohon keras kepala
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada agustus tahun 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtuanya yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon serta tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluargatelah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2025/PA.Sby



- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai tukang sapu di Pondok Arabiyah dengan penghasilan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- 2. Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya. dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 22 Desember 2019;
 - Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kota Surabaya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak kandung, lahir di Surabaya 25 Oktober 2021, kini dalam asuhan Termohon dengan baik dan bertanggungjawab;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 Juli 2024 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan Termohon banyak tuntutan dan Termohon keras kepala
 - Bahwa saksi sering mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada agustus tahun 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtuanya yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon serta tidak mau rukun kembali;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluargatelah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2025/PA.Sby



- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai tukang sapu di Pondok Arabiyah dengan penghasilan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* (hak atau kapasitas) untuk mengajukan permohonan

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2025/PA.Sby



perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR, Pasal 1925 KUHPerdara, Termohon yang tidak hadir dianggap mengakui dalil gugatan Pemohon secara murni dan bulat;

Upaya Damai

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2025/PA.Sby



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan Termohon banyak tuntutan dan Termohon keras kepala serta keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 lalu. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2025/PA.Sby



bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta saksi-saksi yaitu Abdul Malik Bin Juwari (saudara sepupu Pemohon) dan Pahwan Bin Nurhadi (tetangga Pemohon)

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.3), keduanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Materai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, membuktikan;

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 adalah memberikan petunjuk bahwasanya Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, dan berdasarkan permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di Kota Surabaya dan sebagaimana relaas panggilan telah ternyata Termohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, oleh karenanya berdasarkan pasal 66 Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang poeradilan Agama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dimana Termohon tidak

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2025/PA.Sby



mengajukan eksepsi ataupun apapun serta tidak hadir di persidangan, maka bukti tersebut dapat diterima;

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan bukti autentik perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, berdasarkan bukti tersebut benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide pasal 147 HIR jo pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling bersesuaian (vide pasal 170 HIR jo pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2025/PA.Sby



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Desember 2019
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama Anak kandung, lahir di Surabaya 25 Oktober 2021, kini dalam asuhan Termohon dengan baik dan bertanggungjawab;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2023 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah disebabkan masalah karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan Termohon banyak tuntutan dan Termohon keras kepala
6. Bahwa sejak tahun 2023 lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang ini dan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Termohon sudah tidak mau diajak rukun kembali;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah sering terlibat pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 2023 hingga sekarang;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka petitem permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2025/PA.Sby



Menimbang, bahwa nilai filosofis dalam perkara aquo adalah suatu ikatan perkawinan sebagaimana dalam Al-qur'an Surah An-Nisa ayat 21 merupakan akad atau kesepakatan yang kuat (*mitsaqhan ghalidhan*) yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang yang bahagia lahir bathin dengan terciptanya kesejahteraan keluarga guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing unsur keluarga, sebagaimana Surah Al-Rum ayat 21;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2025/PA.Sby



Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2023 karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau juga sering disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon sehingga selama pisah masing-masing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2025/PA.Sby



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “mencapai maslahat dan menolak mafsadat” mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2025/PA.Sby



Artinya :“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai pembebanan

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2025/PA.Sby



mut'ah dan nafkah iddah dan nafkah anak yang akan datang kepada Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 24 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara *ex officio* Majelis dapat membebaskan kewajiban kepada Pemohon yang akan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bila putus perkawinan karena talak maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian yang menyenangkan dari bekas suami kepada bekas isterinya sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya, karenanya pemberian mut'ah yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang sudah sejak tahun 2023 mendampingi sebagai isteri adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang suami apabila ia mampu memberikan mut'ah yang layak dan pantas kepada seorang isteri yang akan bercerai;

Menimbang, bahwa di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi : *وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ*, artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.*, selanjutnya disebutkan di dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 : yang artinya berbunyi *Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnya*;

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2025/PA.Sby



Menimbang, bahwa Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII menyebutkan bahwasanya *Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra*. Dimana selanjutnya pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Pemohon dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Surabaya;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya :

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan" (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2025/PA.Sby



dicerai, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa tuntutan pembayaran mut'ah sebagaimana ketentuan tersebut di atas, adalah tuntutan yang memberatkan bagi Pemohon, tidak layak, tidak wajar, tidak patut serta tidak sesuai dengan kemampuan Termohon, sedangkan untuk memenuhi kewajibannya pasca perceraian, kesanggupan Pemohon terhadap kewajiban mut'ah hanya berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan jumlah yang layak, wajar, patut dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan bagi Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp500.0000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nilai filosofis dalam iddah adalah iddah bagi perempuan berfungsi sebagai bara'ah alrahim (membersihkan rahim), ta'abbud (pengabdian diri kepada Tuhan), tafajju' (belasungkawa atas kematian suami). Dalam perkara aquo, berarti fungsi Pemohon terbatas pada bara'ah alrahim (membersihkan rahim), ta'abbud (pengabdian diri kepada Tuhan). Disisi lain iddah dimaksud untuk memberikan perlindungan ekonomi dan social bagi perempuandengan pembebanan material pasca perceraian bagi mantan suami kepada mantan istrinya. Sebagaimana Surah Al-qur'ah Al-Thalaq ayat 6 yang artinya "tempatkanlah mereka (para istri)



dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....”;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Al Fiqhu ‘ala Madzahibil Arba’ah juz IV hal 576 berbunyi sebagai berikut :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتم الإطعام أو الكسوة والمسكنة

artinya : ”Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj’i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang dibebankan kepada Termohon maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Termohon dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Surabaya;

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah nafkah iddah agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan “Kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 angka 1 huruf c, maka terhadap kewajiban suami in casu Pemohon akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, dengan mengakomodir Perma nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri in casu Pemohon dalam perkara cerai gugat yang diajukannya dapat diberikan mut’ah dan nafkah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim tidak melihat adanya nusyuz bagi Termohon sebagai istri

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2025/PA.Sby



Pemohon, karena pertengkaran dan perselisihan yang terjadi adalah juga disebabkan Pemohon juga, sehingga terhadap hal tersebut, Majelis hakim secara ex officio dapat membebaskan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan sesuai kesanggupannya akan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) nomor 1 tahun 2017 yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran mut'ah berupa uang dan nafkah selama masa iddah tersebut harus dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa filosofis nafkah anak adalah anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan, agar dapat tumbuh dan kembang secara wajar yang harus dititikberatkan pada *legal principle of the best interest of the child* (Penjaminan tumbuh kembang anak secara wajar tersebut harus ditopang dengan pemberian nafkah yang menjadi kewajiban ayah sesuai kemampuannya, sebagaimana kandungan Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233;

Menimbang, bahwa dengan menganalogikan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka sesuai dengan pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana dalam hal terjadinya perceraian, maka pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya in casu Termohon menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak-anak yang tidak ikut dengannya (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Rumusan Kamar Agama C.5), serta ketentuan pasal 105 huruf (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya halmana

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2025/PA.Sby



seuai dengan yang diatur juga dalam dalam Undang-undang no 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pendidikan dan kesehatan masih merupakan hal yang belum pasti dan atau premature, maka kewajiban pemberian nafkah kepada anak hanyalah berupa kebutuhan nafkah sehari hari untuk tumbuh kembangnya anak, sehingga kewajiban nafkah dimaksud adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa Termohon yang bekerja dan berpenghasilan dan saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon berada dengan Pemohon maka sebagaimana Sema Nomor 3 tahun 2018 angka 1 hurub b (Kamar Agama), Majelis Hakim secara ex officio menghukum Termohon untuk memberikan nafkah seorang anak yang bernama Anak kandung, lahir di Surabaya 25 Oktober 2021 yang akan datang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap 6 (enam) bulan sekali sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dimana anak tersebut saat ini berada pada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan hidup yang akan datang tidak dapat diprediksi dan atau fluktuatif, maka terhadap nafkah anak tersebut dikenakan kenaikan 10 (sepuluh) persen untuk setiap tahunnya sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi," Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon secara normatif bertanggung-jawab terhadap nafkah tersebut, maka dengan melihat kemampuan bapaknya (Pemohon), Termohon sebagai ibunya dapat ikut memikul biaya pemeliharaan anaknya hal mana sesuai dengan pasal 41 huruf a dan b Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2025/PA.Sby



Menimbang, bahwa agar putusan Pengadilan Agama mempunyai kepastian hukum dan dapat dilaksanakan maka sebagaimana petitem subsidair dalam permohonan Pemohon, dan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian Pengadilan Agama Surabaya perlu meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1 / 6841 / HM.01 / 6 / 2022, Nomor 415.4 / 9323 / 436.1.2 / 2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1 / 5633 / HM.01 / 6 / 2023, Nomor 100.3.7.1 / 3859 / 436.1.2 / 2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak menunaikan hak-hak perempuan sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2025/PA.Sby



perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak diatas;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
4. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon berupa mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayar sebelum ikrar talak;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak kandung, lahir di Surabaya 25 Oktober 2021 setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
6. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2025/PA.Sby



dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 4 dan 5 di atas;

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. dan SLAMET, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor : Pdt.G/2025/PA.Sby tanggal 16 Mei 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446, dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon (Kuasa Pemohon) tanpa hadirnya Termohon secara elektronik, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

SLAMET, S.Ag., S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2025/PA.Sby



H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|------------------------|-------|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| Biaya Proses | : Rp. | 150.000,- |
| Biaya Panggilan | : Rp. | 60.000,- |
| Biaya PNBP | : Rp. | 30.000,- |
| Penggandaan Permohonan | : Rp. | 50.000,- |
| Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| Biaya Meterai | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 340.000,- |

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)